



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

CALON PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019 - 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta pasal 61 ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang , maka perlu memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pimpinan DPRD kabupaten/kota terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (duapuluh) sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang;
- c. bahwa salah 1 (satu) calon pimpinan DPRD yang diutus dari Partai Keadilan Sejahtera atas nama Bustanul Arifin, ST belum mengucapkan sumpah/janji maka akan diusulkan tersendiri;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG CALON PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019 - 2024.

- KESATU : Menyetujui Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2019 - 2024 sebagai berikut :
1. Budi Prayitno : Sebagai Ketua
 2. Dian Mega Aryani, SE.MM : Sebagai Wakil Ketua
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk disampaikan kepada Gubernur melalui Walikota guna mendapatkan peresmian pengangkatannya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 12 September 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

Ketua Sementara,



BUDI PRAYITNO